## Hal-hal yang Dianjurkan dalam Tayamum

Beberapa hal yang dianjurkan dalam tayamum ini akan kami sampaikan menurut tiap madzhabnya pada catatan berikut.

**Menurut madzhab Hambali dan Asy-Syafi'i**: Anjuran dan sunnah itu sama saja. Semua yang disebutkan pada pembahasan sebelumnya tentang hal-hal yang disunnahkan dapat disebut dengan mandub, sunnah, ataupun mustahab.

Menurut madzhab Maliki: Hal-hal yang dianjurkan dalam tayamum adalah: Bertasmiyah. Bersiwak. Sama sekali tidak bersuara kecuali untuk berdzikir. Menghadap ke arah kiblat. Memulai pengusapan dari punggung tangan kanan menggunakan tangan kiri, yaitu dengan meletakkan perut jari jemari tangan kiri di atas punggung telapak tangan kanan dan menyusurinya hingga sampai ke siku lalu memutarnya dan mengusapkan perut tangan kiri dengan perut telapak tangan kanan hingga ke ujung jari, lalu hal yang sama dilakukan untuk tangan kiri dengan menggunakan tangan kanan. Juga dianjurkan agar tayamum itu dilakukan pada awal waktu "pilihan" (yakni sudah hampir mendekati akhir waktu shalat) ketika seseorang sudah pupus harapannya untuk menemukan air atau pupus harapannya untuk pulih dari sakit. Namun dianjurkan agar tayamum dilakukan pada pertengahan waktu "terbaik" (yakni masih di awal waktu shalat) apabila air diragukan dapat ditemukan atau diragukan akan pulih dari sakit, karena saat itu memang bertabrakan antara keutamaan shalat di awal waktu dengan keutamaan berthaharah menggunakan air, dan untuk menetralkan hal itu, maka pertengahan waktu terbaik itulah yang paling tepat. Tetapi dianjurkan agar tayamum dilakukan pada akhir waktu pilihan apabila masih ada harapan air akan ditemukan atau masih ada harapan untuk pulih dari sakit sebelum waktu pilihan itu berakhir, dengan mengedepankan keutamaan berthaharah dengan menggunakan air yang masih diharapkan dapat digunakan. Namun dalam keadaan apa pun diharamkan untuk menunda pelaksanaan shalat hingga waktu darurat (yakni sudah di akhir waktu shalat), meskipun masih ada harapan air akan ditemukan atau masih ada harapan kesembuhan.

**Menurut madzhab Hanafi**: Dianjurkan agar tayamum dapat ditunda pelaksanaannyabags mereka yang masih mengira bisa mendapatkan air hingga sebelum waktu shalatnya berakhir. Adapun jika ada seseorang yang berjanji kepadanya untuk memberikan air, maka ia diwajibkan untuk menunda tayamumnya, meskipun ia merasa khawatir waktu shalatnya akan segera berakhir.